

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA LPP RRI KENDARI
NOMOR : 172 TAHUN 2025

Tentang
PENUNJUKKAN OPERATOR PENGELOLA LHKPN
(LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA)
DI LINGKUP SATUAN KERJA LPP RRI KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA KENDARI

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Satuan Kerja LPP RRI Kendari Tahun Anggaran 2025;
- b. Bahwa pegawai yang ditunjuk yang namanya tersebut tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan sebagai operator pengelola LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) di lingkungan Satuan Kerja LPP RRI Kendari.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyiaran Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

- 7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom KPK) Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- 8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- 9. DIPA LPP RRI Kendari Nomor SP DIPA-116.01.2.700131/2025 tanggal 02 Desember 2024.

Memperhatikan : Nota Dinas Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor : ND-2091/DIR.SDMU/PW.01/11/2025 tanggal 6 November 2025 tentang Penunjukkan sebagai Operator Pengelola LHKPN masing – masing Satuan Kerja dan Unit Kerja di lingkup LPP RRI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA KENDARI TENTANG PENUNJUKKAN OPERATOR PENGELOLA LHKPN (LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA) DI LINGKUP SATUAN KERJA LPP RRI KENDARI TAHUN ANGGARAN 2025.**

Kesatu : Menunjuk operator pengelola LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) di lingkup Satuan Kerja LPP RRI Kendari sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Menunjuk pegawai sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai operator pengelola LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) di lingkup Satuan Kerja LPP RRI Kendari;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal : 07 November 2025

Kepala LPP RRI Kendari,



Iwan Martono, S.Sos., M.Ap.

NIP. 19730311 199303 1 003

Lampiran Keputusan Kepala LPP RRI Kendari
Nomor : 172 Tahun 2025
Tanggal : 07 November 2025
Tentang Penunjukkan Operator Pengelola LHKPN
di Lingkup Satuan Kerja LPP RRI Kendari

**PENUNJUKKAN OPERATOR PENGELOLA LHKPN
(LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA)
DI LINGKUP SATUAN KERJA LPP RRI KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan dalam SK
1.	Bayu Wuryaning Sundhari, S.M. NI PPPK. 19911024 202421 2 001	Ahli Pertama – Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Operator Pengelola LHKPN LPP RRI Kendari

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 07 November 2025

Kepala LPP RRI Kendari,



Iwan Martono, S.Sos., M.Ap.
NIP. 19730311 199303 1 003